

KEWENANGAN SERTA OBYEK SENGKETA DI PERADILAN TATA USAHA NEGARA SETELAH ADA UU No. 30 / 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Aju Putrijanti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl Prof Soedarto, S.H., Tembalang Semarang,
email : aputriyanti@yahoo.com

Abstract

Administrative Court has an authority to examine, decide and settle the dispute in administrative field and the object is administrative decree. Act No. 30 Year 2014 of Governance Administration gives more authority and widen the object. This should followed with synchronized the law in Administrative Court.

Keywords : Authority, object, Administrative Court.

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara dan memeriksa obyek sengketa yaitu keputusan tata usaha negara. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menambah kewenangan PTUN serta perluasan obyek sengketa. Penambahan kewenangan PTUN dan perluasan obyek sengketa harus diikuti dengan sinkronisasi perundangan di bidang peradilan.

Kata kunci : Kewenangan, obyek sengketa, Peradilan Tata Usaha Negara

A.Pendahuluan

UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah peraturan perundangan yang pertamakali mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan agar lebih sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat serta sebagai landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Selain itu juga sebagai hukum administrasi materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara.

Sistem kontinental yang mempengaruhi sistem hukum Indonesia, menempatkan peradilan administrasi sebagai salah satu unsur penting dalam negara hukum. Dikemukakan oleh Yuslim, bahwa perbedaan pokok antara sistem hukum kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon dalam praktek bernegara, adalah dalam negara yang mengikuti sistem hukum kontinental mengenal peradilan administrasi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sedangkan negara dengan sistem hukum Anglo Saxon

tidak mengenal peradilan administrasi. Prinsip equality before the law dalam sistem hukum Anglo Saxon menghendaki perlakuan yang sama terhadap¹warga negara dan paneyelenggara negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disingkat menjadi PTUN) memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara oleh pejabat atau badan tata usaha negara baik di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan.

Permasalahan yang akan dikaji adalah mengenai *pertama*, kewenangan PTUN serta *kedua*, perluasan obyek sengketa yang dapat diadili oleh PTUN setelah dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

¹Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 7

B. Pembahasan

1. Kewenangan PTUN

Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin sebagaimana dikutip dari Nuryanto A. Daim, berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).² Kewenangan yang dimiliki oleh PTUN adalah kewenangan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang sekaligus merupakan landasan operasional.

Pendapat lain mengenai kompetensi sebagai istilah lain yang sering pula digunakan untuk merujuk kekuasaan atau kewenangan lembaga. Kompetensi berasal dari bahasa Latin yaitu “*competentia*” yang berarti “*hetgeen aan jemand toekomst*” (apa yang menjadi wewenang seseorang), yang dalam bahasa Indonesia hal tersebut sering diartikan dengan “kewenangan” atau “kekuasaan atau hak” yang dikaitkan dengan badan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga badan tersebut menjadi “*competence*”.³

Rochmat Soemitro menyebutkan, sengketa timbul antara dua pihak yang mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyelesaikan sengketa perlu ada suatu bantuan dari pihak ketiga yang bersikap netral dan tidak memihak. Pengadilan harus dapat mengatasi dan menyelesaikan sengketa secara adil, untuk itu masyarakat atau pihak yang bersengketa harus memiliki kepercayaan bahwa Pengadilan akan menyelesaikan sengketa secara adil.⁴

Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pembahasan mengenai kewenangan yang dimiliki berkaitan erat dengan obyek sengketa yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan.

Obyek sengketa yang diperiksa adalah, penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, final dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa tata usaha negara dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), *pertama* sengketa intern menurut Wicipto Setiadi, menyangkut persoalan kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu instansi atau kewenangan antar departemen / instansi lainnya, yang disebabkan tumpang tindihnya kewenangan, sehingga menimbulkan kekaburan kewenangan.⁵ *Kedua*, sengketa ekstern menurut Sjachran Basah dalam Victor Yaved Neno adalah sengketa antara administrasi negara dan rakyat adalah perkara administrasi yang menimbulkan sengketa antara administrasi negara dengan rakyat dengan unsur yang bersumber dari unsur peradilan administrasi murni.⁶

Merujuk pada isi Pasal 47 dan Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara jelas telah ditegaskan bahwa kewenangan yang dimiliki adalah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara.

Di dalam Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan. Badan atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.

Hal ini berbeda dengan isi Pasal 47 UU

2. Nuryanto A. Daim, 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan*

3. *Tata Usaha Negara*, Surabaya, Laksbang Justitia, hlm.39.

4. Sjachran Basah, 1997, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, hlm. 65.

Rochmat Soemitro, 1998, *Peradilan Tata Usaha Negara* Bandung, Refika Aditama, hlm. 4.

5. Wicipto Setiadi, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 93.

6. Victor Yaved Neno, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

No. 5 Tahun 1986, sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dalam Pasal 21 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 disebutkan PTUN menerima, memeriksa dan memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang, yang secara jelas hal tersebut bukan sengketa tata usaha negara.

Rumusan isi kedua pasal tersebut berbeda, yang dapat timbul pemikiran bahwa : *satu*, kewenangan PTUN menjadi lebih luas, tidak sekedar memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, tetapi juga menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. *Kedua*, bahwa terhadap putusan Pengadilan mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tersebut, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Kedua hal tersebut merupakan perluasan terhadap kewenangan PTUN, yaitu tidak hanya memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara saja, tetapi cakupan kewenangan yang lebih luas. Bertambah luasnya kewenangan PTUN ini menimbulkan pertanyaan, mengapa untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, memerlukan keputusan dari lembaga Peradilan dan juga dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Perlu dilihat sejarah pembentukan UU tentang PTUN, yang berkaitan dengan ruang lingkup kewenangan. Ruang lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara yang dicantumkan pada Draft RUU Peratun versi LPHN (RUU II Tahun 1976), disebutkan bahwa lingkup kewenangan Peratun tidak hanya terbatas pada keputusan tertulis yang bersifat konkret, individual, final tetapi juga mencakup semua tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*).⁷

Pada Draft RUU Peratun versi LPHN atau RUU II Tahun 1976, Pemerintah sudah memasukkan semua tindakan pemerintah yang dianggap melawan hukum sebagai obyek sengketa yang dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh PTUN. Namun yang

diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 adalah “sengketa tata usaha negara” artinya berbeda dengan yang diusulkan dalam Draft RUU Peratun versi LPHN. Ternyata apa yang pernah dicantumkan dalam Draft RUU Peratun versi LPHN justru di muat dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan merupakan kewenangan PTUN.

Isi Pasal 21 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai upaya Pemerintah untuk memperluas kewenangan PTUN sehingga tidak hanya sebagai peradilan tata usaha negara tetapi juga sebagai peradilan administrasi.

Untuk mengetahui pemikiran atau latar belakang kemungkinan upaya Pemerintah memperluas kewenangan PTUN, dapat dilihat pendapat para ahli hukum terkait hal tersebut terutama pada saat penyusun RUU PERATUN. Mengenai hal tersebut Wicipto Setiadi mengemukakan pendapat, mengapa dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN tidak mengatur sengketa intern yaitu sengketa antar persoalan pejabat Tata Usaha Negara dalam satu departemen / instansi yang disebabkan adanya tumpang tindih kewenangan? Ada 2 (dua) pendapat yang disampaikan, *pertama*, adanya kekhawatiran Pemerintah terhadap kinerja aparat pemerintahan atau, *kedua* ada kesengajaan oleh Pemerintah untuk membatasi diri pada lingkup sempit, dengan tidak menutup kemungkinan terjadi perluasan kewenangan PTUN di masa mendatang. Sehingga tidak sekedar PTUN tetapi sebagai peradilan administrasi yang berarti menjangkau setiap perbuatan atau tindakan hukum publik oleh Pemerintah⁸

Berawal dari pendapat Wicipto Setiadi di atas, dan adanya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai undang-undang pertama dalam bidang hukum administrasi negara sekaligus sebagai hukum formil terhadap PTUN, bahwa memang ada kemungkinan untuk memperluas kewenangan PTUN yang diikuti dengan pelbagai bentuk tindakan hukum Pemerintah serta syarat dan akibat hukumnya.

Perluasan kewenangan PTUN dapat

⁷.Paulus Effendi Lotulung, 2013, *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*, Jakarta, Salemba Humanika, hlm. 24.

⁸.Wicipto Setiadi. *Loc. Cit.* hlm. 93-94.

dilihat sebagai salah satu bentuk pengawasan oleh Pemerintah terhadap Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Pengawasan terkait dengan hak perlindungan bagi rakyat dari tindakan hukum Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara. Selain itu pengawasan juga sebagai upaya kontrol yang dilakukan Pemerintah. Dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung, bahwa kontrol yang dilakukan peradilan mempunyai ciri-ciri : *pertama*, bersifat ekstern karena dilakukan oleh badan atau lembaga di luar pemerintahan, *kedua*, a-posteriori yaitu selalu dilakukan setelah terjadinya perbuatan yang di kontrol, *ketiga*, kontrol dari segi hukum karena menilai dari segi hukumnya saja.⁹

2. Obyek Sengketa

Obyek sengketa yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik. Perbuatan hukum ini harus berdasarkan hukum yang berlaku artinya sesuai dengan asas legalitas dalam hukum administrasi negara. Asas legalitas menurut Sjachran Basah, adalah upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistik selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif.¹⁰ Asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan harus dipenuhi, karena sebagai negara hukum segala tindakan hukum pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku dan sekaligus memberi jaminan perlindungan hukum bagi warga negara.

Mengenai tindakan hukum Pemerintah, Van Vollenhoven berpendapat bahwa tindakan Pemerintah (*Bestuurhandeling*) adalah pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat secara spontan dan tersendiri oleh penguasa tinggi dan rendah. Sementara itu, Komisi Van Poelje dalam laporannya tahun 1972, menyebutkan "*publiek rechtelijke handeling*" atau tindakan dalam hukum publik adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh penguasa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pendapat lain dikemukakan

Romeijn bahwa tindak pemerintah adalah tiap-tiap tindakan atau perbuatan dari satu alat administrasi negara (*bestuur organ*) yang mencakup juga perbuatan atau hal-hal yang berada di luar lapangan hukum tata pemerintahan, seperti keamanan, peradilan dan lain-lain dengan maksud menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi.¹¹

Obyek sengketa sesuai Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 yaitu penetapan tertulis berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Perluasan makna keputusan tata usaha negara sesuai Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup perbuatan faktual
- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AAUPB
- d. bersifat final dalam arti lebih luas
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasar ketentuan tersebut di atas, maka yang termasuk keputusan tata usaha negara selain sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 huruf c UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka termasuk pula keputusan tata usaha negara berdasarkan Pasal 87 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal dengan dasar hukum perundang-undangan yang berbeda, makna keputusan tata usaha negara menjadi luas.

Secara umum ada tiga macam perbuatan pemerintah, yaitu : perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan perundang-undangan (*regeling*), perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (*materiele daad*), perbuatan pemerintah dalam penerbitan ketetapan (*beschikking*).

⁹. Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Yogyakarta, UII Press, hlm. 232.

¹⁰. Titik TriwulanT dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana. hlm. 310.

¹¹. SF.Marbun dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta, Liberty, hlm. 70-71.

Lebih lanjut lagi, perbuatan pemerintah juga dapat dikelompokkan dalam perbuatan hukum pemerintah di bidang hukum publik dan perbuatan pemerintah di bidang hukum perdata. Dari jenis serta kelompok perbuatan atau tindakan hukum pemerintah yang selama ini digunakan dalam praktek penyelenggaraan negara, perlu diberi penjelasan oleh penyusun undang-undang terhadap setiap isi Pasal 87 karena dapat menimbulkan ketidakjelasan bagi penyelenggara pemerintahan serta masyarakat.

Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, perlu diberi penjelasan oleh pembuat undang-undang, yaitu jenis dan batasan penetapan tertulis yang dimaksud serta jenis tindakan faktual yang dimaksud sesuai undang-undang. Hal ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat atau Badan TUN, apakah kewenangan diperoleh berdasarkan delegasi atau mandat.

Keputusan Badan dan / atau Pejabat di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya. Hal ini diperlukan karena makin banyaknya lembaga tinggi negara yang dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti luas, hal ini perlu diberi batasan secara tegas. Apa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti luas, serta bagaimana cara menentukan atau melakukan pengelompokkan untuk hal tersebut ? . Penjelasan Pasal 87 huruf d UU No. 30 Tahun 2014, menjelaskan yang dimaksud dengan “final dalam arti luas” mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Berdasar penjelasan tersebut, perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai : kapan dan dalam kondisi bagaimana suatu keputusan diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Lebih jauh dapat dikaji adalah bahwa obyek sengketa yang berupa keputusan tata usaha negara yang bersifat final dalam arti luas, dapat saja terjadi pada saat praktek penyelenggaraan pemerintahan atau dilakukannya diskresi . Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986, final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final,

karenanya dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, hal inipun juga harus diberi penjelasan. Karena keputusan tata usaha negara sebagai perbuatan hukum publik oleh pemerintah tentu menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang bagaimana yang dapat dikelompokkan sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan bagaimana cara menentukan potensi tersebut.

Keputusan Tata Usaha Negara juga dimaknai sebagai keputusan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB. Ini sesuai dengan isi Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No.5 Tahun 1986 jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa keputusan TUN yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Asas Umum Pemerintahan yang Baik merujuk UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pertama kali disebut dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan meliputi asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas. Perkembangan lebih lanjut tentang hal ini terdapat pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 yang terdiri dari asas : kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik selain itu AUPB selain yang disebutkan, dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ketentuan mengenai AUPB selain yang tercantum dalam rumusan pasal juga dapat menggunakan AUPB yang dijadikan dasar penilaian hakim dalam bentuk putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menunjukkan bahwa hukum yang hidup di masyarakat .

C. Simpulan

Adanya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN mengalami perluasan dibandingkan dengan UU Nomor 5 Tahun 1986. Perluasan kewenangan yang dimaksud adalah *pertama*, menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan. *Kedua*, bahwa terhadap putusan Pengadilan mengenai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang tersebut, dapat diajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Obyek sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara juga mengalami perluasan makna. Hal ini harus mendapat penjelasan agar penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan peradilan tidak merugikan warga negara, akibat belum ada peraturan pemerintah atau perubahan terhadap perundangan di bidang peradilan tata usaha negara untuk menyesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Basah, Sjachran 1997. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Daim, Nuryanto A. 2014. *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Laksbang Justitia: Surabaya.
- HR. Ridwan, 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
- Lotulung, Paulus Effendi 2013. *Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN)*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Neno, Victor Yaved, 2006, *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, Wicipto, 1994, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, Jakarta: RajaGrafindo

Persada.

- SF. Marbun dan Moh.Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty
- SF. Marbun. dan Moh.Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Soemitro, Rochmat, 1998. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Refika Aditama
- Triwulan T, Titik dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundang-Undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.